



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sumiyati binti Senudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Penggugat;

M e l a w a n

Arpan bin Amaq Ruqiyah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Belunsuk, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 1305/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 25 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di Dusun Belunsuk, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada kakak Penggugat (Musri) maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 20 orang di antaranya Musri dan Amaq Ruqiyah;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya

Hal.1 dari 5 hal Put. No.1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Belunsuk, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat selama 11 tahun, kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tinggal di Dusun Lengkok Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama;
 - a. Nova Ayu Lestari, Jenis Kelamin perempuan, Umur 13 Tahun; saat ini berada dalam asuhan orangtua Tergugat;
 - b. Novita Safitri, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun; saat ini berada dalam asuhan orangtua Tergugat;
6. Bahwa sejak November 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentaman lahir batin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengadukan masalah rumah tangga dengan Penggugat kepada Orangtuanya;

Hal.2 dari 5 hal Put. No.1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering cemburuan apabila Penggugat ngobrol-ngobrol dengan tetangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Februari 2016 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2.9 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di Dusun Belunsuk, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arpan bin Amaq Ruqiyah) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Senudin) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 5 hal Put. No.1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.546.000.00,00(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Baiq Murniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hal.4 dari 5 hal Put. No.1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 200.000,00
4. Biaya Sumpah: Rp 25.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal Put. No.1305/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)